

PUBLIK

BPKB Palsu, Pemilik Show Room Mobil dan Pembeli Akan Dilaporkan Kepolisi

Indra Gunawan - PALANGKARAYA.PUBLIK.CO.ID

May 13, 2024 - 22:08



Gambar Ilustrasi

PALANGKA RAYA - Oknum P pemilik salah satu Show Room mobil di Kota Palangka Raya, akan segera dilaporkan oleh Lembaga Advokasi Penegakan Hukum Masyarakat (LEMBAPHUM) Kalimantan Tengah (Kalteng) ke pihak

aparatus kepolisian.

Hal tersebut diduga perbuatan melawan hukum berupa pembuatan Dokumen Palsu bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), yang dilakukan pada tahun lalu, tepatnya tahun 2023. Oknum berinisial P ini sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dan divonis bersalah oleh Pengadilan.

Saat ini oknum P tersebut sudah tidak lagi berusaha di bidang jual beli Mobil Bekas, dan berdasarkan informasi yang didapat, sekarang berusaha di bidang pertambangan.

DPD LEMBAPHUM Kalteng, selaku penerima kuasa dari salah satu konsumennya, Eny Marlina tanggal 08 Mei 2024, nomor surat kuasa 080/srt-ks/LEMBAPHUM/KTG/V/2024.

Upaya yang dilakukan Lembaga, berupa menyampaikan surat secara resmi ke terlapor inisial P dan juga melalui pesan elektronik.

"Hari ini waktu terakhir untuk P segera mengembalikan uang milik pemberi kuasa, " Kata Indra Ketua DPD LEMBAPHUM Kalteng.

Berdasarkan surat yang disampaikan ke terlapor P, sudah jelas keadaan saat ini, akan dibawa ke jalur hukum, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu menjual mobil merk Rush dengan BPKB palsu.

Oknum berinisial EM adalah korban pemilik Show Room, dirinya membeli satu unit mobil bekas seharga Rp 230 juta rupiah, namun BPKB nya masih belum diberikan kepada korban.

Berjalannya waktu, karena sudah cukup lama dan baru menyadari akan keaslian BPKB tersebut, maka dikembalikannya Unit tersebut ke asal di membeli.

"Namun dihari ini, pihak pemberi kuasa mencabut surat kuasa yang telah dibuatnya kepada LEMBAPHUM Kalteng," ungkapnya.

Setelah itu melalui proses yang belum selesai, karena mencabut surat kuasa sepihak. DPD LEBAMPHUM Kalteng, segera membuat surat laporan resmi ke Kepolisian setempat.

Laporan kedua - duanya dilaporkan dugaan tindak pidana perbuatan melawan hukum, yaitu penipuan. Sehingga diharapkan kepada pihak aparat kepolisian bisa segera memproses dan menahan kedua terlapor karena diduga bisa menghilangkan barang bukti.

"Diduga ada persengkokolan dan permafakatan jahat dalam laporan nanti itu, baik dengan inisial P dan EM," tutupnya